

**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BANK DAN NOTARIS
DAN IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP KEMANDIRIAN
NOTARIS**



TESIS

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M. Kn.)
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Nama : Namira Tasya Maghfirah

NIM : 02022682327049

Dosen Pembimbing :

1. Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum. (Pembimbing Pertama)
2. H. Kemas Abdullah Hamid, S.H.,Sp.N.,M.H. (Pembimbing Kedua)

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

TESIS
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BANK DAN NOTARIS
DAN IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP
KEMANDIRIAN NOTARIS

Disusun Oleh :


NAMA : NAMIRA TASYA MAGHFIRAH

NIM : 02022682327049

Telah diuji oleh Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Telah Lulus Pada Tanggal 30 April 2025

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Pembantu,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001



H. Kemas Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001


UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan bahwa tesis dengan judul :
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BANK DAN NOTARIS
DAN IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP
KEMANDIRIAN NOTARIS


Diajukan Oleh :
NAMA : NAMIRA TASYA MAGHFIRAH
NIM : 02022682327049

Telah dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Imiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Dosen Pembimbing Pembantu,


H. Kemas Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.

Tesis ini telah telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

JUDUL TESIS :
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BANK DAN NOTARIS
DAN IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP
KEMANDIRIAN NOTARIS

Disusun Oleh :

NAMA : NAMIRA TASYA MAGHFIRAH


NIM : 02022682327049

Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus Pada
Hari Kamis, Tanggal 25 Februari 2025 Serta Telah Diperbaiki
Berdasarkan Saran dan Masukan dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.



.....

Sekretaris : H. Kms Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.



.....

Anggota 1 : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.



.....

Anggota 2 : Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.



.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Namira Tasya Maghfirah

NIM : 02022682327049

Alamat : Jalan Panca Usaha RT : 49 RW :10 NO: 2201 Kec: 5 Ulu

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang atau judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar karya tulis ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma hukum berlaku.

Palembang, 21 April 2025
Yang membuat pernyataan



NAMIRA TASYA MAGHFIRAH
NIM. 02022682327049

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya sehingga skripsi dengan judul "**Perjanjian Kerja Sama Antara Bank dan Notaris dan Implikasi Hukumnya Terhadap Kemandirian Notaris**" dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan Tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis.

Dengan demikian, tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perjanjian kerja sama antara bank dan notaris. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat mendukung guna kesempurnaannya di masa yang mendatang. Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap pembaca.

Palembang,

2025



Namira Tasya Maghfirah

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Learn without limits, grow without stopping.”

“(Belajar tanpa batas, tumbuh tanpa henti.)”

Tesis ini saya dedikasikan untuk:

- *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*
- *Orang Tua*
- *Keluargaku*
- *Saudara Tercinta*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamaterku*

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian tesis ini, tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa bimbingan pengarahan, nasehat, maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu wata'ala, karena atas rahmat dan ridho-Nya tesis ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya.
2. Kedua orang tua tercinta saya, Ibu Sinatria Dewi dan Bapak Ardison, Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan memberikan dukungan dalam setiap langkah saya. Saya sangat berterima kasih atas doa, motivasi, dan dukungan yang telah diberikan.
3. Kakek dan nenek saya tercinta, H. Amris Nuru dan Hj. Murniati, yang telah memberikan dukungan dalam setiap langkah saya. Saya sangat berterima kasih atas doa, motivasi, dan dukungan yang telah diberikan.
4. Adikku, Muhammad Dhaffa Mufazzal, yang telah menjadi teman yang baik dan sumber dukungan bagi saya.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

6. Ketua Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ibu Prof. Dr. H.Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
7. Pembimbing tesis saya, bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum. dan bapak H. Kemas Abdullah Hamid, S.H.,Sp.N.,M.H.
8. Seluruh Keluarga Besar Tercinta saya yang telah mensupport saya dari awal perkuliahan hingga lulus ini.
9. Sahabat seperjuangan Magister Kenotariatan saya, Desi, Nauli, Sonia, Indah, Dita, Karin, Galyn, Tiara yang telah menemani dan berjuang Bersama. Dan terimakasih juga kepada sahabat saya Putri, Tarissa, Yessy, Yosi, Nabilla, Zahra, yang telah mendukung dan menjadi bagian dari perjalanan saya dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Kantor Dina Anggraini S.H., M.Kn karena telah bersedia memberikan informasi sebagai narasumber dan memberikan waktu serta ilmu yang telah diberikan.
11. Dengan rasa terima kasih dan apresiasi, saya mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri atas usaha dan dedikasi yang telah saya lakukan dalam menyelesaikan tesis ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	8
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat teoriris	9
2. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
1. <i>Grand Theory</i>	10
2. <i>Middle Range Theory</i>	12
3. <i>Applied Theory</i>	15
E. Definisi Konseptual	18
Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Jenis Dan Sumberbahan Penelitian	22
4. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian	23
5. Teknik Analisa Bahan Penelitian	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN TENTANG BANK, NOTARIS, PERJANJIAN KERJA SAMA BANK DAN NOTARIS	25
A. TINJAUAN TENTANG BANK	25
1. Pengertian tentang Bank	25
2. Fungsi dan Manfaat Bank	28
3. Jenis Bank	29
3.1 Dilihatn Dari Segi Fungsinya	29
3.2 Dilihat Dari Segi Kepemilikannya	30
3.3 Dilihat Dari Segi Status	31
3.4 Dilihat Dari Segi Menentukan Harga	32
B. TINJUAN TENTANG NOTARIS	32
1. Pengertian Tentang Notaris	32

2. Kewajiban dan Larangan Notaris	36
3. Kewajiban Umum Notaris	38
1.1 Kewajibana Notaris Dengan Klien	38
1.2 Dilihatn Dari Segi Fungsinya	39
C. TINJAUAN TENTAN PERJANJIAN KERJA SAMA BANK DAN NOTARIS	40
1. Pengertian tentang perjanjian Kerja Sama Bank dan Notaris.....	40
2. Implikasi Hukum Perjanjian Kerja Sama Bank dan Notaris	41
BAB III PEMBAHASAN	42
A. KARAKTERISTIK (BENTUK, KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAB) PERJANJIAN KERJA SAMA BANK DAN NOTARIS	43
1. Bentuk Perjanjian Kerja Sama Bank dan Notaris	43
2. Kedudukan Bank dan Notaris dalam Perjanjian Kerja Sama	48
3. Hak dan Kewajiban Bank dan Notaris Dalam Perjanjian Kerja Sama	52
B. IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BANK DAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA	58
1. Implikasi Hukum Perjanjian Kerja Sama Bank dan Notaris Terhadap Jabatan notaris	58
2. Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Perjanjian Kerja Sama Bank dan Notaris	66
C. KONSEP PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BANK DAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN KEWAJIBANNYA DIMASA YANG AKAN DATANG	74
1. Konsep Perjanjian Kerja Sama Antara Bank dan Notaris Berdasarkan Asas Kemandirian Notaris	74
2. Konsep Perjanjian Kerja Sama Antara Bank dan Notaris Dalam Menjalankan Kewajibannya	79
BAB IV PENUTUP	85
A. KESIMPULAN.....	85
B. SARAN.....	86
DAFTAR PUSTAKA	


ABSTRAK

Perjanjian kerja sama antara bank dan notaris merupakan suatu bentuk kerja sama yang sangat penting dalam proses pengikatan perjanjian. Bentuk perjanjian kerja sama bank dan notaris biasanya dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian kerja sama tertulis biasanya berupa kontrak atau surat perjanjian yang dibuat atas persetujuan bank dan notaris. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sifat kemandirian notaris dan implikasi hukum terhadap kemandirian notaris.

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif, yaitu analisis tentang perjanjian kerja sama antara bank dan notaris, Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian ini dapat mempengaruhi kemandirian notaris dalam membuat akta autentik karena masih ada oknum notaris yang tidak profesional dan mengikuti seluruh kehendak bank. Implikasi hukum dari perjanjian kerja sama ini dapat berdampak pada kemandirian notaris, karena semua perbuatan yang dilakukan notaris harus dipertanggungjawabkan secara hukum termasuk dengan segala konsekuensi dan sanksi hukum terhadap notaris. Kemandirian notaris harus tertanam didalam diri notaris agar notaris dapat bersifat tidak bergantung dan tidak berpihak kepada pihak manapun dalam menjalankan tugasnya notaris harus berpedoman serta menuruti undang - undang jabatan notaris dan kode etik notaris yang telah mengatur atas etika dan kemandirian notaris.

Kata Kunci : Kemandirian, Kerja Sama, Notaris

Pembimbing Utama



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu



Kemas Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.

Ketua Bagian Magister Kenotariatan




Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP : 198109272008012013

ABSTRACT


A cooperation agreement between a bank and a notary is a form of cooperation that is very important in the process of binding an agreement. The form of a cooperation agreement between a bank and a notary is usually made in written form. A written cooperation agreement is usually in the form of a contract or agreement letter made with the approval of the bank and the notary. The purpose of this study was to determine the characteristic of notary independence and the legal implications for notary independence. In this study, the author used a normative method, namely an analysis of the cooperation agreement between a bank and a notary. The results of the study showed that this agreement could affect a notary independence in making authentic deeds because there were still unprofessional notaries who follow all the wishes of the bank. The legal implications of this cooperation agreement can have an impact on the notary independence, because all actions carried out by the notary must be legally accounted for including all consequences and legal sanctions against the notary. Notary independence must be embedded in the notary so that the notary can have characteristic independent and not side with any party in carrying out his duties the notary must be guided and comply with the Notary Law and the Notary Code of Ethics which have regulated the ethics and notary independence.

Keywords: Independence, Cooperation, Notary

Main Advisor


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Assistant Advisor


H. Kemas Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.

Head of the Notary Masters Division


Prof. Dr. Iza Kumesten RS, S.H., M.Hum
NIP: 198109272008012013


Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya
DR. Drs. Djunaidi, MSLs
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang memberikan jasa Layanan keuangan dan berfungsi menjadi mediator antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana.¹ Menurut undang-undang Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa bank indonesia terdiri dari bank konvensional dan bank syariah.

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri dari bank umum konvensional dan bank perkereditan rakyat. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.²

Hubungan antara nasabah dan bank penyimpanan dana merupakan hubungan kontraktual yang terjadi antara debitur dan kreditur berdasarkan prinsip kehati-hatian. Demikian juga sebaliknya hubungan antara bank dengan nasabah, atas dasar kepercayaan pihak bank

¹ Yusak Laksmna.2014. peran penting bank syariah. jakarta: PT Elex Media Komputindo. hlm.34

² Undang-undang Nomor 21 tahun 2018 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke-7

bersedia memberikan pinjaman kepada nasabah karena peminjam dipercaya mampu membayar kredit tersebut.³

Fungsi utama lembaga perbankan yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa bank memiliki berbagai fungsi seperti penerima kredit, pembiayaan, investasi, penerima deposito, menciptakan uang dan jasa lainya seperti penyimpanan barang berharga.⁴

Bank dalam melakukan usahanya dalam bidang penyaluran dana kepada masyarakat, tidak luput dari peranan notaris. Notaris adalah orang yang melihat peluang memperoleh klien dari bank, pada prakteknya mengajukan kerja sama dengan cara permohonan untuk bisa memberikan jasa layanan dan berfungsi menjadi mediator antara masyarakat dengan bank. Tidak sedikit dari kerjasama tersebut notaris dan bank saling melibatkan diri melalui perjanjian.

Notaris memiliki peran dalam melaksanakan sebagian wewenang negara di bidang hukum perdata guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan bukti atau dokumen hukum dalam bentuk akta otentik, yang diakui oleh negara sebagai alat bukti yang sah dan kuat.⁵ Notaris secara hukum dianggap sebagai pejabat yang melaksanakan tugas

³ Anggraini Said. 2017. "Perlindungan Hukum bagi nasabah yang di daftar hitamkan akibat kesalahan sistem perbankan menurut uu no 10 tahun 1998 tentang perbankan lex criminal" vol 6 hlm 53

⁴ Anggraini said. 2017. *ibid.* Hlm. 54

⁵ Sri Utami. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris". Jurnal Repertorium Universitas Sebelas Maret Surakarta. Solo. hlm. 2.

negara, khususnya dalam hal penyusunan akta otentik yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris, yang merupakan dokumen negara yang memiliki sifat rahasia.

Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh otoritas negara, dengan diberikan wewenang serta kewajiban untuk melayani masyarakat. Sebagai pejabat umum, ia turut menjalankan kewibawaan pemerintah. Seseorang dapat menjadi pejabat umum apabila diangkat dan diberhentikan oleh negara serta diberikan wewenang berdasarkan undang-undang untuk melayani masyarakat dalam bidang tertentu.

Saat ini, banyak notaris yang menjalin kerja sama dengan bank atau menjadi rekanan bank melalui sebuah perjanjian. Dalam kerja sama ini, umumnya notaris diminta oleh bank untuk menyusun perjanjian kredit, di mana klausul-klausulnya sebagian besar ditentukan oleh pihak bank.

Situasi ini menimbulkan masalah terkait dengan kemandirian notaris dalam pembuatan akta serta potensi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Kode Etik Notaris Pasal 4 angka 5, yang secara tegas melarang notaris untuk menandatangani akta yang proses dan pembuatannya disiapkan oleh pihak lain.⁶Selain itu, kerja sama dengan bank juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 angka 4 dalam Kode Etik Notaris, yang mengatur tentang kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya.

⁶ Tya Pancawati hutagalung, Siti Malikatun Badriah, Ira Wati. 2021. Kedudukan Kerjasama Notaris dan Bank, Vol. 14. hlm. 358

Notaris dilarang untuk bekerja sama dengan biro, jasa, atau badan hukum yang pada dasarnya bertindak sebagai perantara dalam mencari dan/atau mendapatkan klien. Notaris memiliki kewajiban untuk membuat akta autentik terkait dengan perbuatan hukum, perjanjian, atau penetapan yang telah diatur dalam undang-undang atau yang diminta oleh pihak berkepentingan untuk dituangkan dalam akta autentik, guna memastikan kepastian dan kebenaran isi akta tersebut. Akta otentik adalah akta yang disusun sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta tersebut disusun.⁷

Notaris sebagai pejabat publik sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat karna notaris adalah pejabat pembuat akta dan bertindak sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu di dalam kehidupan pendidikan notariat di perhatikan pula etikanya sebagai notaris. Dalam bidang hukum keterampilan teknis yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya.⁸

Pada pasal 83 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang berbunyi: Organisasi notaris penerapkan

⁷ 49 R Subekti dan R RTjitosudibio.2004. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta. hlm. 475

⁸ Darji Darmojo dan Shidarta. 2004 Pokok-pokok Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 265

dan menegakkan kode etik Notaris,⁹ maka dari itu sesuai dengan Undang-undang diatas maka notaris tunduk dan mengikuti aturan didalam kode etik notaris itu sendiri. Adapun juga disebutkan di dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 jabatan Notaris bahwa, “ Kewajiban bersikap tidak berpihak (independen) terhadap para penghadap”.¹⁰

Menurut Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mengedepankan prinsip-prinsip antara lain :¹¹

1. Bersifat mandiri (autonomous);
2. Tidak memihak siapa pun (impartial);
3. Tidak tergantung kepada siapa pun (independen);
4. Menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain;
5. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya;
6. Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji maupun uang pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu;

⁹ Pasal 83 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Jabatan Notaris

¹⁰ Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Jabatan Notaris

¹¹ Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu. 2010. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana. Bandung: Cet. I, Refika Aditama. Hlm. 19.

7. Tanggung jawab notaris atas pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat harus diwujudkan melalui pelayanan yang jujur, profesional, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta otentik, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau kelalaiannya yang berkaitan dengan pembuatan akta tersebut.

Notaris, sebagai profesi, tergabung dalam suatu perkumpulan yang disebut Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pada Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan pada 27 Januari 2005, telah ditetapkan kode etik notaris yang baru. Kode etik ini mengatur perilaku notaris yang wajib dipatuhi oleh setiap notaris, baik saat menjalankan jabatannya maupun di luar jabatan tersebut.¹²

Dalam menjalankan tugasnya, notaris berusaha untuk mendapatkan kesempatan agar jasanya digunakan oleh pihak yang berkepentingan, seperti lembaga perbankan. Namun, beberapa oknum notaris terkadang berperilaku tidak etis atau melanggar integritas jabatannya, misalnya dengan memberikan imbalan berupa komisi kepada pihak bank terkait, bahkan menyetujui seluruh keinginan bank untuk dimasukkan dalam perjanjian antara bank dan nasabah. Hal ini terjadi karena oknum notaris tersebut telah menjalin kemitraan atau kerja

¹² Karina Darojatun Agnia. Implementasi Kode Etik Profesi Jabatan Notaris Terhadap Notaris yang Bekerja Sama Dengan Bank. 2021. Vol. 03. hlm.543.

sama dengan pihak bank melalui penandatanganan perjanjian rekanan antara notaris dan bank.¹³

Dengan demikian jika pejabat umum notaris melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Berdasarkan ketentuan isi Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris hasil Kongres Banten Tahun 2015 disebutkan Notaris wajib “Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.”¹⁴

Seorang notaris di dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap professional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan undang-undang sekaligus menjunjung tinggi kode etik Profesinya.¹⁵ Notaris tidak ada kaitan sama sekali terkait dengan sistem administrasi pemerintah karena notaris tidak di bayar oleh Negara melainkan dengan jasa yang notaris berikan sebagai pembuat akta notaris.

Begitupun dengan kerja sama antara bank dan notaris, harus berdasarkan kode etik notaris agar tidak ada penyimpangan dan menjadi kesalahan moral bagi notaris karena seperti diketahui notaris bersifat mandiri (independen) tidak bisa diatur dan memihak kepada bank, kegiatan kerjasama ini menimbulkan kontroversi dikalangan

¹³ Tri Widodo. Jurnal Pendidikan masyarakat dan pengabdian. 2022. Vol. 02. hlm.526

¹⁴ R Setiawan. 2010. “Pokok-pokok Hukum Perikatan”. Jakarta: Cet. I, Bina Cipta. hlm. 21.

¹⁵ Putri A.R. 2011. “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana”. Jakarta: Sofmedia. hlm. 5.

notaris itu sendiri, karena notaris tidak boleh diatur dan berpihak, sedangkan jika notaris bekerja sama atau Melakukan rekanan dengan bank maka notaris itu sendiri akan diatur dan mengikuti aturan bank bertolak belakang dengan sifat notaris yang berdiri sendiri maka itu bertentangan dengan yang tercantum didalam kode etik notaris dan Undang-undang jabatan notaris.

Berdasarkan Uraian tersebut, maka penulis ingin mengangkat permasalahan mengenai **Perjanjian Kerja Sama Antara Bank dan Notaris dan Implikasi Hukumnya Terhadap Kemandirian Notaris.**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik (bentuk, kedudukan, hak dan kewajiban) perjanjian kerja sama bank dan notaris?
2. Bagaimana implikasi hukum perjanjian kerja sama antara bank dan notaris dalam menjalankan jabatannya?
3. Bagaimana konsep perjanjian kerja sama antara bank dan notaris berdasarkan asas kemandirian notaris dalam menjalankan jabatannya dimasa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja karakteristik (bentuk, hak dan kewajiban) dalam perjanjian kerja sama bank dan notaris.
2. Untuk mengetahui apa saja implikasi hukum perjanjian kerja sama antara bank dan notaris.
3. Untuk menganalisis konsep kerja sama bank dan notaris di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Tinjauan Hukum Perjanjian Kerjasama Notaris Sebagai Rekanan Bank, Hasil penelitian ini nanti diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Perdata dan Hukum Pidana serta Hukum Tata Negara yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada almamater.
- b. Penelitian ini juga agar dapat dijadikan sumber atau kajian untuk penelitian terkait nantinya.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Notaris, diharapkan dengan adanya penelitian ini, notaris bisa mengetahui apa saja yang di perbolehkan dan tidak diperbolehkan

dalam menjalin kerjasama, mitra atau rekanan dengan bank serta notaris menyadari bahwa dalam jabatannya notaris harus bersifat independen/mandiri.

- b. Pihak Bank, diharapkan dengan adanya penelitian ini pihak bank dapat mengetahui apa pedoman notaris dalam melakukan kerja sama dengan bank,
- c. Bank, diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadi pengetahuan hukum bagi bank yang akan bekerja sama dengan notaris.
- d. Perjanjian, dalam penelitian ini dapat diketahui apasaja karakteristik perjanjian kerjasama oleh notaris dan bank

E. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang di gunakan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut :

1. Grand Theory

Grand Theory yang di gunakan pada penelitian ini adalah Teori Jabatan. Pengertian Jabatan Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar "jabat yang ditambah imbuhan, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pekerjaan (tugas) dalam

pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan”¹⁶

Dalam organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan suprapstruktur lainnya. Jabatan-jabatan ini berisi wewenang tertentu. Kumpulan wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Karena itu jabatan eksekutif, jabatan legislatif, dan jabatan yudikatif sering disebut juga kekuasaan eksekutif kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif.¹⁷

Seorang yang memegang jabatan berhak menggunakan jabatannya itu sesuai dengan batasan-batasan tugasnya dan sesuai pada kedudukan dan kewenangan jabatannya. Atas penggunaan jabatannya itu, ia mempunyai kewajiban mempertanggung jawabkan dari tindakan-tindakan jabatannya, jabatan itu tidak dapat diubah dengan begitu saja. Jika satu jabatan melekat pada diri seseorang, maka orang itu disebut pejabat. Namun kontinuitas jabatan tidak tergantung kepada orang tetapi bersifat tetap tidak berubah dan terus menerus.

¹⁶ Poerwasunata, W.J.S, Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga, 2003. Jakarta:BalaiPustaka. Hlm. 16

¹⁷ 1Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. 2005. UII Press, Yogyakarta. UII Press. Hlm.100-101.

Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar hukum administrasi Negara Indonesia menyatakan bahwa : “Jabatan ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum). Tiap jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi, yang diberi nama Negara.”¹⁸

Jabatan organisasi non-negara yang bersifat privat tetapi berhubungan erat dengan kepentingan umum dapat juga dikaitkan dengan pengertian jabatan publik, meskipun tidak dapat disebut sebagai jabatan negara dalam pengertian yang lazim. Misalnya, jabatan dalam organisasi partai politik atau jabatan dalam organisasi profesi yang sifat kegiatannya ataupun bidang aktifitasnya berkenaan dengan kepentingan publik yang luas dapat juga disebut sebagai jabatan publik yang lebih luas yang mencakup pengertian jabatan negara dan jabatan publik non-negara.¹⁹

Jadi dapat disimpulkan penulis menggunakan teori jabatan karena, pengertian jabatan itu sendiri mempunyai arti penting bagi notaris yang berwenang dalam jabatannya mengatur batasan-batasan, tindakan seorang notaris serta cara kerja sama notaris dan bank.

¹⁸ Utrecht, E, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia.1957. cetakan ke empat,Jakarta. Hlm. 36

¹⁹ Jimly Asshiddiqie,Sistem Pengisian Jabatan Publik. September 2015. Disampaikan dalam rangka Konferensi Hukum Tata Negara ke-2, di UNAND, Padang, September 2015.

2. Middle Range Theory

Pada penulisan tesis ini penulis menggunakan Teori kewenangan, Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang - undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.²⁰

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang di berikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.²¹

Pejabat menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatannya. Seorang pejabat memiliki kewenangan

²⁰ Prajudi Atmosudirjo. “Hukum Administrasi Negara”. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 78.

²¹ Irfan Fachruddin. “Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah”. Bandung. Alumni. Hlm. 3

hukum. Karena kewenangannya itu pejabat berhak melakukan sesuatu, yang dibarengi dengan pelaksanaan kewajiban pada lapangan hukum publik. Sebagai contoh seorang polisi berhak menangkap seseorang yang mengganggu ketertiban umum. Hak menangkap seseorang itu timbul karena jabatannya sebagai anggota kepolisian selaku menjaga keamanan dalam kesatuan polisi. Bukan karena orangnya yang menangkap akan tetapi karena jabatannya.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (the rule and the ruled).²²

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu²³:

1. Hukum.

²² Miriam Budiardjo. 1998. “Dasar-Dasar Ilmu Politik”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 35-36.

²³ Rusadi Kantaprawira. 1998. “Hukum dan Kekuasaan”. Jogjakarta. Makalah Universitas Islam Indonesia. Jogjakarta. hlm. 37-38.

2. kewenangan
3. keadilan.
4. Kejujuran.
5. kebijakbestarian; dan
6. kebajikan

Di dalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.²⁴

Teori kewenangan yang digunakan sebagai dasar atau landasan dalam penulisan ini karena dalam pelaksanaan tugasnya seorang Notaris tidak bisa lepas dari Teori ini, yang didalamnya mempelajari tentang jenis-jenis kewenangan. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara²⁵

3. Applied Theory

Teori yang di gunakan pada penelitian ini adalah Teori Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*.

²⁴ Ibid, hlm. 39

²⁵ Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. hlm. 99

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.²⁶

Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁷ Berlainan dengan subekti, menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum..²⁸

Menurut Black's Law Dictionary, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu

²⁶ Ahmadi Miru dan Sakka Pati. Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW). 2011. Jakarta. Rajagrafindo Persada.hlm. 63.

²⁷ R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata,2022, (Jakarta : PT.Intermasal) hlm. 5.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar).1968. Yogyakarta, Liberti. hlm. 103.

secara sebagian". Inti definisi yang tercantum dalam Black's Law Dictionary adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.²⁹

Menurut Abdulkadir Muhammad, rumusan Pasal 1313 KUH-Perdata mengandung kelemahan karena:³⁰

1. Hanya menyangkut sepihak saja. Dapat dilihat dari rumusan "satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya". Kata "mengikat" sifatnya sepihak, sehingga perlu dirumuskan "kedua belah pihak saling mengikatkan diri", dengan demikian terlihat adanya konsensus antara pihak-pihak, agar meliputi perjanjian timbal balik.
2. Kata "perbuatan" termasuk di dalamnya konsensus. Pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa atau tindakan melawan hukum yang tidak mengandung consensus. Seharusnya digunakan kata persetujuan.
3. Pengertian perjanjian terlalu luas Luas lingkupnya juga mencakup mengenai urusan janji kawin yang termasuk dalam lingkup hukum keluarga, seharusnya yang diatur adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan.

²⁹ Salim, HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia. 2003. Jakarta. Sinar Grafika. Cet. 1, hlm. 16.

³⁰ Abdulkadir Muhamad, 1992, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bandung, Hlm.78.

4. Tanpa menyebutkan tujuan. Rumusan Pasal 1313 KUH-Perdata tidak mencantumkan tujuan dilaksanakannya suatu perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri tidak memiliki kejelasan untuk maksud apa diadakan perjanjian.

Dalam penulisan penelitian ini membahas tentang perjanjian kerjasama notaris dan bank maka teori perjanjian sangat penting didalam penelitian ini.

F. Definisi Konseptual

1. Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.³¹

2. Kerja Sama

Kerja sama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerja sama adalah suatu bentuk proses sosial,

³¹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2011 "Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)", Jakarta: Rajagrafindo Persada. hlm. 63.

dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.³² Kerja sama juga diartikan sebagai kegiatan yang di lakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.³³

3. Notaris

Notaris merupakan Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) bahwa notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.³⁴

4. Kemandirian Notaris

Pada pasal 83 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang berbunyi: Organisasi notaris penerapkan dan menegakkan kode etik notaris,³⁵ maka dari itu sesuai dengan Undang-undang diatas maka notaris tunduk dan mengikuti aturan didalam kode etik Notaris itu sendiri. Adapun

³² Abdulsyani, Sosiologi Skematika. 1994. "Teori, dan Terapan" . Jakarta: Bumi Aksara. hlm 156

³³ W.J.S. Purwadarminta.1985. "Kamus Umum Bahasa Indonesia" Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 492.

³⁴ Habib Adjie. "Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No: 30 Tahun 2004)

³⁵ Pasal 83 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Jabatan Notaris

juga disebutkan di dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 jabatan Notaris bahwa, “ Kewajiban bersikap tidak berpihak (independen) terhadap para penghadap”.

Dengan demikian jika pejabat umum notaris melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Berdasarkan ketentuan isi Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris hasil Kongres Banten Tahun 2015 disebutkan notaris wajib “Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.”³⁶

5. Bank

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁷

Menurut undang-undang Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa bank indonesia terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan

³⁶ R Setiawan. 2010. “Pokok-pokok Hukum Perikatan”. Jakarta: Cet. I, Bina Cipta. hlm. 21.

³⁷ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri dari bank umum konvensional dan bank perkereditan rakyat. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.³⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum yang bersifat normatif teknik dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dari perundang-undangan, norma hukum dan studi pustaka.

Selain itu penulis juga menggunakan penelitian hukum empiris agar menjadi pelengkap data mengenai perjanjian kerjasama antara Bank dan Notaris dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dipenelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*).

a. Pendekatan Kasus

³⁸ Undang-undang Nomor 21 tahun 2018 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke-7

Pendekatan kasus bertujuan untuk menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.

Kasus-kasus tersebut bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.³⁹

b. Pendekatan Undang-undang

menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan adalah “Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.”⁴⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan penelitian ini adalah adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dan mengikat. Pada penelitian ini, bahan hukum yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

³⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”. Yogyakarta :Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm. 321.

⁴⁰ *Ibid.* Hlm. 157

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- 6) Undang-undang Nomor 21 tahun 2018 tentang perbankan syariah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data, fakta, atau keterangan yang digunakan untuk melengkapi data bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain seperti buku-buku tentang hukum perjanjian kerjama Notaris dan Bank, doktrin, jurnal hukum, dan hasil penelitian yang mengulas mengenai masalah hukum terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersifat memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan Internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

a. Studi Pustaka (*library research*)

kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan nilai dan norma. Bersumber dari peraturan

perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya dibidang hukum yang berhubungan dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*field research*).

pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, antara lain: wawancara terhadap notaris tentang perjanjian kerja sama bank dan notaris.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Di dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. bertujuan untuk mendapatkan informasi menyeluruh tentang Perjanjian Kerjasama Antara Bank dan Notaris Menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah diperoleh dengan mengacu pada landasan teori.⁴¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara Induktif. Teknik ini adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan dengan cara mengambil kesimpulan yang di awal dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan. Metode ini berangkat dari fakta-fakta yang khusus,

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki. 2013. Penelitian Hukum (edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 182.

peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang memiliki sifat umum.⁴²

⁴² Sutrisno Hadi. 1987. "Metodologi Research II". Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM. Hlm. 36.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press. Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhamad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bandung.
- Abdulsyani, Sosiologi Skematika. 1994. *“Teori, dan Terapan”* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahmadi Miru dan sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan*, rajawali pers, Jakarta.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. 2005. UII Press, Yogyakarta. UII Press.
- Bryan A. Garner. 2009. *“Black’s Law Dictionary”*. ninth edition, (St. paul: West)
- Darji Darmojo dan Shidarta. 2004 *Pokok-pokok Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dinda Anwar. *Tanggung Jawab Hukum Notaris Rekanan Perbankan yang Tidak Menyelesaikan Akta yang Telah Dibuatnya*. Magister Kenotariatan. Medan.
- Djoni S. Gozali, 2012, Jaslen Sardanto Purba, 1998, *Peranan Bank Indonesia dalam Pengawasan dan Pembinaan Bank di Indonesia Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Dominikus Rato. 2010. *“Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum”*. Yogyakarta. Laksbang Pressindo.
- Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu. 2010. *Pertanggung jawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*. Bandung: Cet. I, Refika Aditama.
- Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, *Upaya Tuntutan Hak yang Dapat Dilakukan oleh Pihak yang Berkepentingan terhadap Akta Notaris yang Cacat Yuridis*, Universitas Airlangga, Perspektif Hukum.
- Gunawan Widjaja. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Habib Adjie. 2013. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. (Bandung, PT Refika Aditama). hal.86

- Habib Adjie. *"Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No: 30 Tahun 2004)"*
- Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia : Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. cet. I. Refika Aditama. Jakarta.
- Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Hans Kelsen. 2009. *"Dasar-Dasar Hukum Normatif"*. Jakarta: Nusamedia.
- Ibrahim, Johannes. 2003. *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Utomo.
- Irfan Fachruddin. *"Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah"*. Bandung. Alumni.
- W.J.S. Purwadarminta. 1985. *"Kamus Umum Bahasa Indonesia"* Jakarta: Balai Pustaka.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2006 *"Teori Hans Kelsen Tentang Hukum"*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Jimly Asshiddiqie, *Sistem Pengisian Jabatan Publik. September 2015*. Disampaikan dalam rangka Konferensi Hukum Tata Negara ke-2, di Unand, Padang.
- Johannes Ibrahim, Hassanain Haikal. 2020. *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Miriam Budiardjo. 1998. *"Dasar-Dasar Ilmu Politik"*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *"Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Mulyoto. 2010. *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar*. CV. Cakrawala Media. Yogyakarta.
- Ngadino. (2019). *Tugas Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Di Indonesia*. Semarang: UPT. Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.
- Nico. 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Centre for Documentation and Studies of Business Law.
- PB I- PB VI. 1989. *Etika Sosial*, (Jakarta: Gramedia).
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana,

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum* (edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Petter Heffey. 2002. *Principles of Contract Law*. Sydney: Thomson Legal and Regulatory Limited. .

Poerwasunata, W.J.S. 2003. *Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

Prajudi Atmosudirjo. "*Hukum Administrasi Negara*". Jakarta: Ghalia Indonesia.

Putri A.R. 2011. "*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana*". Jakarta: Sofmedia.

R Setiawan. 2010. "*Pokok-pokok Hukum Perikatan*". Jakarta: Cet. I, Bina Cipta.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, 2022*, (Jakarta : PT. Intermasal)

Raharjo. 2000. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yustisi. Yogyakarta.

Riduan syahrani. 1999, "*Rangkuman instansi ilmu hukum*". Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*.

Ruddy Tri santoso. 1996. *Mengenal Dunia Perbankan*. Andi Offset 1996. Yogyakarta.

Rusadi Kantaprawira. 1998. "*Hukum dan Kekuasaan*". Jogjakarta. Makalah Universitas Islam Indonesia. Jogjakarta.

Salim ,HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. 2003. Jakarta. Sinar Grafika. Cet. 1.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. "*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*". Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.

Salim Hs. 2015. *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 2003. "*Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*". Jakarta: Kompas.

Satjipto Raharjo. 2012. *Ilmu Hukum* Bandung Citra Aditya Bakti.

Satrio. 1992. *perjanjian atas beban yang membedakan dengan perjanjian cuma-cuma*. Hukum Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Simon. 2011. *Implementasi Sanksi Kode Etik Dalam Jabatan Notaris Di Kota Tanjung Pinang*. Tesis, Universitas Dipenogoro. Semarang.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie.2011. *aspek pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. surabaya.
- Sri Utami. 2015. “*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*”. Jurnal Repertorium Universitas Sebelas Maret Surakarta. Solo.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1987), hal 27
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*.1968. Yogyakarta, Liberti
- Suhwardi. 2005. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutan Remy Syahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi para Pihak*. Institut Bankir Indonesia. Jakarta.
- Tan Thong Kie. 2000. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoven.
- Utrecht, E, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*.1957. cetakan ke empat,Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 1985. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Inter masa.
- Yusak Laksmana.2014. *peran penting bank syariah*. jakarta: PT Elex Media Komputindo.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 21 tahun 2018 tentang perbankan syariah

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

JURNAL ATAU ARTIKEL ILMIAH

Anggraini Said. 2017. *“Perlindungan Hukum bagi nasabah yang di daftar hitamkan akibat kesalahan sistem perbankan menurut uu no 10 tahun 1998 tentang perbankan lex criminal”* vol 6

Endah Sumiarti, Djodi Suranto, dan Yennie K. Milono, 2015, Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Ditinjau dalam Perspektif Perlindungan Jabatan Notaris dan Kepentingan Umum, Ulasan Hukum Pakuan, Volume 1 Nomor 2. hlm. 150

Karina Darajatun Agnia. *Implementasi Kode Etik Profesi Jabatan Notaris Terhadap Notaris yang Bekerja Sama Dengan Bank.* 2021. Vol. 03.

Muhammad Tiantanik Citra Mido, dan I Nyoman Nurjaya, Rachmad Safa'at. 2010. Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta Yang Dibacakan Staf Notaris Dihadapan Penghadap. Lentera Hukum. Volume 5 Issue 1 . hlm. 168.

Tri Widodo. *Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian.* 2022. Vol. 02. hlm. 526

Tya Pancawati hutagalung, Siti Malikatun Badriah,Ira Wati. 2021. *Kedudukan Kerjasama Notaris dan Bank,* Vol. 14.

INTERNET

Hetty Hasanah. 2015. “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, artikel dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>